

ABSTRAK PERATURAN

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR 4 TAHUN 2020

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

ABSTRAK: - Susunan organisasi dan tata kerja BKPM telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/878/M.KT.01/2020 dan kinerja BKPM sesuai dengan Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2020.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 25 Tahun 2007 (LN 2007 No. 67, TLN 4724), UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494), Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 (LN Tahun 2020 No. 35).

- Dalam Peraturan BKPM Republik Indonesia ini diatur:

BKPM dipimpin oleh seorang Kepala, yang memimpin BKPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKPM, serta memiliki Wakil Kepala BKPM yang memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala BKPM, kemudian ada juga Sekretariat yang memiliki unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM, Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama, selain mempunyai tugas mengoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang kehumasan.

CATATAN:

- Mencabut Peraturan Kepala BKPM No. 90/SK/2007, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan BKPM No. 10 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1791).
- Peraturan ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan Tanggal 9 Oktober 2020.
- Ditetapkan Tanggal 8 Oktober 2020.